



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 12/06.01/DPMPTSP/VIII/2025

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i Dr. PARLINDUNGAN SIMBOLON, SIQ. STh.I, M.U.s tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK TAHFIZH AL HUSNA PEKANBARU"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nama                               | : Dr. PARLINDUNGAN SIMBOLON, SIQ. STh.I, M.U.s |
| Alamat                             | : JL. DR. SUTOMO NO. 50                        |
| Nama Perusahaan/Yayasan            | : YAYASAN TAHFIZHUL QUR'AN AL-HUSNA PEKANBARU  |
| Alamat Perusahaan/Yayasan          | : JL. RINTIS NO. 18                            |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Rintis / Lima Puluh                          |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan |  |
| Nama Sekolah                       | : TK TAHFIZH AL HUSNA PEKANBARU                |
| Alamat Sekolah                     | : JL. RINTIS NO 18                             |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Rintis / Lima Puluh                          |
| Jenis Pendidikan                   | : Taman Kanak-kanak (TK)                       |
| Nama Notaris                       | : CITRA DINA, S.H.,M.Kn                        |
| No. Akte Notaris                   | : 17   |
| Tanggal                            | : 20 September 2023                            |
| Baru/ Perpanjangan                 | : Baru   |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2025  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**Drs. MAHYUDDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196806181994011001





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 67/06.04/DPMPTSP/VII/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i Dr. PARLINDUNGAN SIMBOLON, SIQ. STh.I, M.U.s tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"TK TAHFIZH AL HUSNA PEKANBARU"**
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama : Dr. PARLINDUNGAN SIMBOLON, SIQ. STh.I, M.U.s  
Alamat : JL. DR. SUTOMO NO. 50  
Nama Perusahaan/Yayasan : **YAYASAN TAHFIZHUL QUR'AN AL-HUSNA PEKANBARU**  
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. RINTIS NO. 18  
Kelurahan/Kecamatan : Rintis / Lima Puluh  
Untuk Operasional Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : **TK TAHFIZH AL HUSNA PEKANBARU**  
Alamat Sekolah : JL. RINTIS NO. 18  
Kelurahan/Kecamatan : Rintis / Lima Puluh  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Nama Notaris : CITRA DINA, S.H., M.Kn  
No. Akte Notaris : 17  
Tanggal : 20 September 2023  
Baru/ Perpanjangan : Baru

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **22 Agustus 2025** sampai dengan tanggal **22 Agustus 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2025  
**a.n. WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal**  
**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Pekanbaru**

**Drs. MAHYUDDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196806181994011001